



Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Reno Apri Dwijayanto

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: reno.dwijayanto@gmail.com

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia telah lama berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial yang dinilai kurang responsif terhadap perkembangan nilai-nilai masyarakat modern dan prinsip hak asasi manusia. Sebagai upaya pembaruan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai instrumen hukum pidana nasional yang baru. Penelitian ini menganalisis perbandingan KUHP lama (WvS) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023) serta implikasinya terhadap penegakan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan substansial, antara lain penghapusan dikotomi kejahatan dan pelanggaran, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perumusan tujuan pemidanaan, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih berimbang dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan terkait kesiapan aparat penegak hukum dan harmonisasi peraturan, sehingga efektivitas KUHP baru sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan profesionalisme institusi penegak hukum.

Kata kunci: sistem peradilan pidana; Kitab Undang-Undang hukum pidana; penegakan hukum; due process of law; pembaruan KUHP.

Abstract

The Indonesian criminal justice system has long been based on the colonial-era Criminal Code (KUHP), which is considered less responsive to the development of modern societal values and human rights principles. As a reform effort, the government enacted Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as a new national criminal law instrument. This research analyzes the comparison between the old Criminal Code (WvS) and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and their implications for criminal law enforcement. The method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. The findings indicate that the new Criminal Code introduces substantial changes, including the abolition of the dichotomy between crimes and violations, recognition of corporations as subjects of criminal law, formulation of sentencing objectives, and limited acknowledgment of living law within society. These changes reflect a shift in the sentencing paradigm toward a more balanced and human rights-oriented approach. However, its implementation still faces challenges related to the readiness of law enforcement officials and regulatory harmonization. Therefore, the effectiveness of the new Criminal Code largely depends on the consistency of implementation and the professionalism of law enforcement institutions.

Keywords: criminal justice system; Criminal Code; law enforcement; due process of law; Criminal Code reform.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum, karena berfungsi mengatur mekanisme penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, sistem tersebut dibangun melalui dua instrumen utama, yaitu hukum pidana materiil yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP dan KUHAP merupakan dua instrumen hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam sistem peradilan pidana (Rinaldi, 2022; Ritonga & Soponyono, 2023; Triana et al., 2025). KUHP berfungsi sebagai dasar normatif yang menetapkan jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksinya. Sementara itu, KUHAP berperan mengatur mekanisme dan prosedur bagaimana

ketentuan pidana tersebut diterapkan dalam praktik, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan (Sofian, 2025). Keterkaitan keduanya menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya bergantung pada kejelasan norma materiil, tetapi juga pada proses hukum yang menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak para pihak yang terlibat (Abuthalib & DE Ismail, 2026; Karyudi & Firdausiah, 2024; Rachmaida et al., 2025; Rahardja & Basani, 2025; Rambe et al., 2024).

Berdasarkan sejarah, KUHP yang selama ini berlaku merupakan produk pembaruan hukum pada awal era kemerdekaan yang dimaksudkan untuk menggantikan hukum acara pidana kolonial (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie*) (Alamin, 2020; Bakhri, 2015; Kristanto & Ismail, 2025; Muksin, 2023). Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat, perubahan pola kejahatan, serta meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia, keberadaan KUHP lama dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum masih kerap diwarnai oleh persoalan ketimpangan hubungan antara aparat penegak hukum dan tersangka, lemahnya mekanisme pengawasan, serta minimnya jaminan perlindungan hak sejak tahap awal proses peradilan (Siregar, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan Arief (2018), pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran yang semakin kuat akan pentingnya penyesuaian sistem hukum dengan perkembangan masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai komitmen negara untuk membangun hukum pidana nasional yang tidak lagi bergantung pada warisan kolonial. Pembaruan tersebut diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai dasar negara, menjunjung prinsip demokrasi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, pembaruan hukum pidana melalui KUHP menjadi langkah lanjutan yang krusial, karena keberhasilan hukum pidana materiil sangat bergantung pada bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, KUHP baru diharapkan mampu menciptakan mekanisme penegakan hukum pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan dalam praktik KUHP lama (Aridewa & Permana, 2025; Malau, 2023; Suryanto, 2021).

Beberapa penelitian menyoroti bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam penguatan perlindungan hak tersangka dan terdakwa, antara lain melalui perluasan mekanisme praperadilan, penguatan hak atas bantuan hukum, serta pengaturan prosedur yang lebih ketat terhadap tindakan aparat penegak hukum. Waluyo (2020) mencatat bahwa arah pembaruan hukum acara pidana menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan berimbang, dengan menempatkan *due process of law* sebagai prinsip utama dalam setiap tahapan proses pidana. Hal ini dipandang sebagai respon atas kritik terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini dinilai terlalu menekankan aspek represif.

Perubahan KUHP membawa konsekuensi penting bagi cara kerja sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya menyentuh pengaturan hukum secara normatif, tetapi juga memengaruhi praktik penegakan hukum di lapangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru dapat menimbulkan kendala pada masa transisi, terutama apabila belum didukung oleh pedoman teknis yang memadai serta kesiapan aparat penegak hukum (ICJR, 2023). Di sisi lain, pembaruan hukum acara pidana yang menekankan perlindungan hak asasi manusia perlu menuntut perubahan cara pandang aparat

penegak hukum, dari pendekatan yang kaku dan prosedural menuju pendekatan yang lebih adil dan berorientasi pada substansi keadilan (Waluyo, 2020). Oleh karena itu, kajian perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menjadi penting untuk menilai sejauh mana pembaruan tersebut mampu memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya dan dapat diterapkan secara efektif dalam kerangka negara hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembaruan hukum acara pidana, sekaligus mengidentifikasi potensi kelebihan dan tantangan yang muncul dalam penerapannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan wacana akademik serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan formal dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami gagasan filosofis yang mendasari perubahan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) dan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), bahan sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan karya akademik terkait, serta bahan tersier sebagai penunjang kontekstual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasi norma dan analisis komparatif (*comparative analysis*) untuk membandingkan secara sistematis aspek-aspek substantif antara kedua kitab hukum, guna mengidentifikasi implikasi, tantangan, dan arah pembaruan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

KUHP lama yang berlaku di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, produk hukum pidana kolonial Belanda yang mulai diberlakukan pada awal abad ke-20. Meskipun setelah kemerdekaan Indonesia KUHP tersebut dinyatakan tetap berlaku berdasarkan asas konkordansi, substansi dan orientasinya tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ideologi bangsa Indonesia. KUHP lama lebih menekankan kepastian hukum formal dan perlindungan kepentingan negara kolonial, sehingga dalam praktiknya sering dinilai kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan substantif. Upaya pembaruan KUHP telah berlangsung cukup lama dan melalui proses perumusan yang panjang, melibatkan perdebatan akademik, masukan publik, serta kajian komparatif dengan sistem hukum pidana modern. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Nasional. Kehadiran KUHP baru menandai berakhirnya ketergantungan pada hukum pidana kolonial dan menjadi tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional yang berdaulat dan kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini.

Secara filosofis, KUHP baru disusun dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip negara hukum demokratis. Pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana pembalasan, melainkan diarahkan untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial, dan pembinaan pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dalam penguatan asas kemanusiaan, proporsionalitas, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam perumusan norma pidana (Waluyo, 2020).

Selain itu, KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma legalistik-formal menuju paradigma hukum pidana yang lebih sosiologis dan berorientasi pada keadilan substantif, sebagaimana banyak dikembangkan dalam pemikiran hukum pidana modern. Menurut Soekanto & Mamudji (2014), dalam sistem peradilan pidana Indonesia, KUHP berfungsi sebagai hukum pidana materiil yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana serta jenis dan batas sanksinya. KUHP lama selama puluhan tahun menjadi dasar bagi seluruh proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan hingga pemidanaan, meskipun substansinya kerap dikritik karena tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan nilai konstitusional pascareformasi.

KUHP baru menempati posisi strategis sebagai fondasi hukum pidana materiil yang diharapkan lebih selaras dengan pembaruan hukum acara pidana dan kebijakan pemidanaan nasional. Keberadaannya tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang mencakup KUHP, lembaga penegak hukum, serta kebijakan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas KUHP Nasional sangat bergantung pada harmonisasi dengan hukum acara pidana dan kesiapan institusi penegak hukum dalam menerapkan norma-norma baru tersebut secara konsisten dan berkeadilan (Riyanto, 2023)

Perubahan Substansial antara KUHP Lama dan KUHP Baru

Antara KUHP lama dan KUHP baru, terdapat perubahan terhadap beberapa pasal tertentu. Berikut dijabarkan mengenai beberapa aspek yang berbeda pada KUHP lama :

- KUHP lama secara tegas membedakan tindak pidana ke dalam kategori kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III), yang berdampak pada perbedaan prosedur dan konsekuensi hukum. Pembagian ini bersifat historis dan berakar pada sistem hukum kolonial.
- KUHP lama tidak mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dimungkinkan melalui undang-undang sektoral. Kondisi ini menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum.
- Pidana denda dalam KUHP lama dirumuskan dalam nominal tetap yang relatif kecil dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, sehingga daya efek jera menjadi terbatas.
- KUHP lama sepenuhnya menganut asas legalitas formal dan tidak memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat.
- KUHP lama tidak merumuskan tujuan pemidanaan secara eksplisit, sehingga pemidanaan cenderung bersifat retributif dan represif.

Sedangkan, pada KUHP baru aspek-aspek diatas dirubah menjadi:

- KUHP baru tidak lagi mengenal pembagian. Seluruh tindak pidana ditempatkan dalam satu sistem klasifikasi yang lebih sederhana dan fungsional, dengan penekanan pada

tingkat keseriusan perbuatan dan tujuan pemidanaan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan konsistensi penerapan hukum pidana.

- KUHP baru memperkenalkan sistem kategori denda yang memungkinkan penyesuaian pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan kondisi pelaku. Sistem ini diharapkan lebih proporsional dan efektif.
- KUHP baru mengakomodasi *living law* sebagai dasar pemidanaan sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini bertujuan menjembatani hukum tertulis dengan nilai sosial masyarakat.
- KUHP baru secara jelas merumuskan tujuan pemidanaan, antara lain perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keseimbangan, serta pencegahan tindak pidana. Pemidanaan ditempatkan sebagai sarana, bukan tujuan akhir.

Agar menjadi perbandingan yang lebih jelas mengenai perbedaan antar kedua KUHP, disederhanakanlah dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Aspek Kunci antara KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru	Analisis Kritis (Kelebihan–Kekurangan)
Klasifikasi Tindak Pidana	Kejahatan dan pelanggaran	Satu sistem tindak pidana	KUHP baru lebih sederhana, namun memerlukan adaptasi aparat agar tidak terjadi kekeliruan klasifikasi
Subjek Hukum	Individu	Individu dan korporasi	Penguatan penegakan hukum ekonomi, tetapi menuntut pedoman teknis yang jelas
Pidana Denda	Nominal tetap	Kategori denda	Lebih proporsional, namun berpotensi menimbulkan disparitas jika tidak diawasi
Living Law	Tidak diakui	Diakui dengan batasan	Lebih responsif terhadap nilai lokal, tetapi berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum
Tujuan Pemidanaan	Tidak dirumuskan	Dirumuskan secara eksplisit	Memberi arah pemidanaan, namun membutuhkan perubahan paradigma aparat

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan perbandingan Wetboek van Strafrecht (WvS) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Tabel 2. Perbandingan Pasal-Pasal Penting antara KUHP Lama dan KUHP Baru

No	Aspek Pengaturan	KUHP Lama (WvS)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Implikasi Perubahan
1	Asas legalitas	Pasal 1 ayat (1): Pemidanaan hanya berdasarkan undang-undang tertulis	Pasal 1 ayat (1) tetap; Pasal 2 ayat (1) mengakui <i>living law</i> dengan batasan Pasal 2 ayat (2)	Perluasan sumber hukum pidana dengan pembatasan konstitusional
2	Living law (hukum yang hidup)	Tidak diatur	Pasal 2 ayat (1)–(2)	Membuka ruang keadilan kontekstual namun berpotensi multitafsir
3	Klasifikasi tindak pidana	Dibagi kejahatan (Buku II) dan pelanggaran (Buku III)	Dikotomi dihapus	Penyederhanaan sistem pidana, berdampak pada hukum acara

No	Aspek Pengaturan	KUHP Lama (WvS)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)	Implikasi Perubahan
4	Subjek hukum pidana	Manusia (natuurlijk persoon)	Pasal 45: Manusia dan korporasi	Memperkuat penegakan hukum pidana korporasi
5	Pertanggungjawaban korporasi	Tidak diatur	Pasal 46–50	Kepastian hukum dalam kejahatan ekonomi dan lingkungan
6	Tujuan pemidanaan	Tidak dirumuskan secara eksplisit	Pasal 51	Pemidanaan berorientasi keadilan dan pemulihan
7	Prinsip ultimum remedium	Tidak diatur	Pasal 52	Pidana sebagai upaya terakhir
8	Sistem pemidanaan	Single track (pidana)	Double track system (pidana dan/atau tindakan) Pasal 103–114	Pendekatan lebih humanis dan rehabilitatif
9	Jenis pidana denda	Pasal 30–34 (nominal tetap)	Pasal 79–85 (kategori denda)	Denda lebih proporsional dan adaptif
10	Pidana mati	Pidana pokok tanpa masa evaluasi	Pasal 100: pidana mati bersyarat dengan masa percobaan	Pendekatan kompromi antara penegakan hukum dan HAM
11	Pidana tambahan	Terbatas	Diperluas (Pasal 67–73)	Fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan sanksi
12	Tindakan	Tidak diatur sistematis	Diatur komprehensif (Pasal 103–114)	Fokus pembinaan dan pencegahan
13	Orientasi hukum pidana	Retributif	Korektif, restoratif, rehabilitatif	Perubahan paradigma pemidanaan nasional

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan perbandingan ketentuan dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Implikasi Pembaruan KUHP terhadap Proses Penegakan Hukum Pidana

KUHP Baru membawa perubahan pada kerangka kerja aparat penegak hukum dengan memperluas pilihan penanganan perkara pidana, terutama melalui pengaturan pemidanaan yang tidak lagi berfokus pada pidana penjara. Perubahan ini memberikan ruang bagi aparat, khususnya hakim, untuk mempertimbangkan karakter perbuatan dan pelaku secara lebih menyeluruh. Dari sisi normatif, pengaturan tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan fleksibilitas dan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Namun, perluasan kewenangan ini juga menuntut tingkat profesionalisme dan pemahaman yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum. Tanpa pedoman pelaksanaan yang memadai dan pelatihan yang berkelanjutan, perbedaan penafsiran antar aparat berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum. Dengan demikian, dampak KUHP Baru terhadap peran aparat penegak hukum sangat bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

Asas legalitas tetap menjadi prinsip utama dalam KUHP Baru, tetapi penerapannya mengalami penyesuaian melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjadikan hukum pidana lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial yang berkembang. Dalam konteks tertentu, pendekatan tersebut dapat memperkaya sumber hukum pidana dan mendekatkan hukum dengan realitas sosial. Di sisi lain, pengakuan *living law* menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum, terutama jika kriteria dan batas penerapannya tidak dirumuskan secara jelas. Oleh karena itu, asas legalitas dalam KUHP Baru berada pada posisi yang lebih dinamis, di mana keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan dalam praktik peradilan.

KUHP Baru menunjukkan perubahan orientasi sistem pemidanaan dengan menempatkan pidana sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Pengaturan tujuan pemidanaan yang mencakup aspek pencegahan, pembinaan, dan pemulihan mencerminkan pendekatan yang lebih berimbang. Sistem ini membuka peluang bagi penerapan sanksi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku dan kepentingan masyarakat. Meski demikian, penerapan sistem pemidanaan yang lebih variatif juga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dalam perkara yang serupa. Hal ini menuntut konsistensi dalam penilaian dan pertimbangan hukum oleh hakim. Dengan demikian, efektivitas sistem pemidanaan dalam KUHP Baru sangat dipengaruhi oleh kualitas pertimbangan yudisial dan mekanisme pengawasan putusan.

Dari perspektif hak asasi manusia, KUHP Baru memuat sejumlah ketentuan yang menunjukkan perhatian terhadap pembatasan penggunaan sanksi pidana yang bersifat represif. Pengaturan pidana mati dengan mekanisme masa percobaan, misalnya, memberikan ruang evaluasi sebelum pelaksanaan sanksi yang paling berat. Ketentuan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak hidup. Namun, perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP Baru tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh cara norma tersebut diterapkan. Beberapa ketentuan yang bersentuhan dengan kebebasan sipil memerlukan penafsiran yang cermat agar tidak menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, dampak KUHP Baru terhadap perlindungan hak asasi manusia pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh praktik penegakan hukum dan konsistensi penerapannya di lapangan.

Tantangan dan Prospek Implementasi KUHP Baru dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemberlakuan KUHP Baru membawa implikasi yang luas terhadap sistem peradilan pidana, terutama pada tahap implementasi. Tantangan utama terletak pada kesiapan institusi penegak hukum dalam memahami dan menerapkan norma-norma baru secara konsisten. Perubahan paradigma pemidanaan, pengakuan terhadap *living law*, serta perluasan subjek hukum pidana menuntut aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, untuk menyesuaikan cara kerja dan pola penafsiran hukum. Tanpa dukungan pelatihan yang berkelanjutan dan pedoman teknis yang jelas, perbedaan pemahaman antar aparat berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum dan berpengaruh pada kepastian hukum.

Selain kesiapan sumber daya manusia, harmonisasi antara KUHP Baru dengan KUHPA dan berbagai undang-undang sektoral juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian peraturan pidana di luar KUHP masih menggunakan konsep dan terminologi lama, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni norma dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian regulasi secara bertahap agar sistem hukum pidana berjalan secara terpadu dan tidak menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih pengaturan. Harmonisasi tersebut juga penting untuk memastikan bahwa asas legalitas dan prinsip *due process of law*

tetap terjaga dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Dari sisi prospek, KUHP Baru memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana apabila didukung oleh kesiapan institusi dan koordinasi antarlembaga yang baik. Pengaturan pemidanaan yang lebih variatif dan berorientasi pada keadilan substantif dapat memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih proporsional. Di samping itu, penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam norma hukum pidana berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Namun, efektivitas penerapan KUHP Baru ke depan tidak hanya bergantung pada kualitas norma, melainkan juga pada komitmen negara dalam melakukan pengawasan, evaluasi berkala, serta membuka ruang partisipasi publik. Dengan pendekatan tersebut, KUHP Baru berpeluang menjadi instrumen hukum pidana yang tidak hanya modern secara normatif, tetapi juga efektif dan responsif dalam praktik.

KESIMPULAN

Perbandingan antara ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru memperlihatkan adanya arah pembaruan hukum acara pidana yang diharapkan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembaruan tersebut menekankan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga proses peradilan pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada efektivitas penindakan, tetapi juga pada jaminan keadilan prosedural bagi setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, KUHP baru diharapkan mampu memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini muncul dalam praktik penerapan hukum acara pidana.

Meskipun demikian, tantangan utama tidak hanya terletak pada perumusan norma, melainkan pada tahap pelaksanaannya. Konsistensi penerapan aturan baru, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memahami dan menginternalisasi semangat pembaruan menjadi faktor yang sangat menentukan. Tanpa dukungan kapasitas dan pemahaman yang memadai, norma-norma progresif dalam KUHP baru berpotensi tidak berjalan secara optimal di lapangan.

Oleh karena itu, keberhasilan penerapan KUHP baru sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Selain itu, peran hakim menjadi krusial dalam menjamin terpenuhinya prinsip *due process of law*, sehingga setiap proses peradilan pidana tetap berada dalam koridor hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthalib, C. N. S., & Ismail, D. E. (2026). Plea bargaining dalam bayang-bayang keadilan: Antara efisiensi penegakan hukum dan degradasi nilai kepastian hukum.
- Alamin, F. (2020). *Pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP 2019*.
- Aridewa, R., & Permana, W. P. N. (2025). ... dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum pada proses peradilan pidana.
- Bakhri, S. (2015). Nasionalisasi hukum pidana dan hukum acara pidana dan keharusan peradaban. *Lex Publica*.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2023). *Catatan kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. ICJR. <https://icjr.or.id/catatan-kritis-uu-no-1-tahun->

[2023-tentang-kuhp](#)

- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Lex et Lustitia*.
- Kristanto, K., & Ismail, K. (2025). Transformasi paradigma hukum pidana Indonesia dari asas konkordansi menuju KUHP nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*.
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Sapientia et Virtus: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika*.
- Rachmaida, J., Syakila, S., & Mirfa..., E. (2025). Keadilan sebagai landasan filsafat dalam penegakan hukum di Indonesia.
- Rahardja, N. N., & Basani, C. S. (2025). Kepastian hukum alasan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan para pihak dalam melakukan restorative justice. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & P, N. W. (2024). Implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Rinaldi, F. (2022). Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*.
- Ritonga, B. Z., & Soponyono, E. (2023). Pembentukan lembaga pelaksana pidana sebagai wujud sistem peradilan pidana integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Riyanto, S. (2023). Tantangan implementasi KUHP nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 489–503. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1248>
- Siregar, M. (2021). Reformasi KUHP dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 157–171. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnal/article/view/218>
- Sofian, A. (2025). Penguatan kapasitas jaksa melalui koordinasi dalam proses penyidikan dan penuntutan dalam RUU KUHP: Studi perbandingan Amerika Serikat, Belanda dan *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.
- Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi di Indonesia. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 4.
- Triana, I. D. S., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025). Reformasi KUHP dalam membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Waluyo, B. (2020). Pemidanaan berbasis kemanusiaan dalam hukum pidana modern. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–33. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/610>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License